



**TIM SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. A. Yani No. 242 – 244 Surabaya Telp. (031) 8294608 Fax. (031) 8294517  
Website: <http://kominfo.jatimprov.go.id/>. Email: [seleksikpid@jatimprov.go.id](mailto:seleksikpid@jatimprov.go.id)

**SURABAYA**

---

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN  
CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 500.12.14/001/114.2/2024  
TENTANG  
PENERIMAAN CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR MASA JABATAN 2024 - 2027**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/457/KPTS/013/2024 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2024 – 2027, dengan ini mengundang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2024 – 2027, dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. KETENTUAN UMUM**

**A. Deskripsi Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia :**

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

**B. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
6. Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
7. Tidak terkait langsung dan tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
8. Bukan anggota legislatif dan yudikatif;
9. Bukan pejabat pemerintah;
10. Nonpartisan.

## **II. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring pada tanggal 2 September s.d 30 September 2024 melalui laman <https://kominfo.jatimprov.go.id/>. dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen sebagai berikut:
  - 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (lampiran 1);
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
  - 3) Surat pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (lampiran 2)
  - 4) Ijazah asli terakhir, khusus untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri menyertakan bukti penyetaraan ijazah dari Kemendikbud Ristek;
  - 5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
  - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sekurang-kurangnya dari Polres/Polresta;
  - 7) Dokumen atau sertifikat yang berkaitan dengan kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
  - 8) Surat Pernyataan bukan anggota partai politik, ketidakterikatan dengan kepemilikan media massa, bukan anggota legislatif dan yudikatif, yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (lampiran 3 - 5);
  - 9) Surat Pernyataan bukan anggota partai politik sebagaimana poin 8 dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan pernyataan ketua partai politik bagi calon anggota KPID yang pernah aktif sebagai anggota partai;
  - 10) Surat Pernyataan bukan pejabat pemerintah dan yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (lampiran 6)
  - 11) Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format yang disediakan oleh Panitia Seleksi (lampiran 7)

- 12) Makalah yang berisi tentang visi, misi dan uraiannya jika nanti menjadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2024 - 2027; (ditulis dengan huruf (font) times new roman, ukuran font 12, spasi 1.5 berjumlah 7 - 10 halaman, kertas ukuran A4)
- 13) Surat dukungan dari masyarakat;
- 14) Surat Pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tidak sedang menjalani proses hukum Pidana, yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000,- (lampiran 8);
- 15) Surat pernyataan kesanggupan cuti jika terpilih sebagai anggota KPID bagi ASN yang mendaftarkan diri dan mendapatkan ijin dari atasan;
- 16) Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (lampiran 9)
- 17) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 X 6

2. Seluruh berkas administrasi merupakan berkas ASLI yang discan dengan format .pdf (kecuali pasfoto dan KTP dengan format .jpg) dan ukuran maksimal 5 MB per dokumen dengan nama file NAMA DOKUMEN\_NAMA PELAMAR ( contoh Foto\_Budi)

### III. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN \*)

No	Tahapan	Waktu
1	Pengumuman	28 - 30 Agustus 2024
2	Penerimaan Pendaftaran	2 - 30 September 2024
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 - 13 November 2024
4	Uji Kompetensi (Tes Tulis)	18 - 19 November 2024
5	Pengumuman Tes Tulis	25 November 2024
6	Uji Kompetensi (Tes Psikologi)	2 Desember 2024
7	Pengumuman Hasil Tes Psikologi	9 Desember 2024
8	Penerimaan Tanggapan Publik	10 - 23 Desember 2024
9	Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan	Akan diumumkan kemudian

10	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2024 – 2027	Akan diumumkan kemudian
----	---	-------------------------

**\*) Jadwal dapat berubah sewaktu - waktu**

#### **IV. KETENTUAN LAIN - LAIN**

1. Berkas administrasi pelamar yang diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Proses dan tahapan seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;
3. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman <https://kominfo.jatimprov.go.id/>. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar;
5. Pelamar yang memberikan keterangan/data dengan tidak benar, maka keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/ pelamar dapat digugurkan secara sepihak oleh Tim Seleksi;
6. Keputusan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2024 - 2027 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan perundang - undangan; dan
7. Dalam membutuhkan penjelasan terkait teknis administratif, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2024 - 2027 melalui fitur dalam laman <https://kominfo.jatimprov.go.id/>. atau di alamat email: [seleksikpid@jatimprov.go.id](mailto:seleksikpid@jatimprov.go.id)

Surabaya, 28 Agustus 2024

Tim Seleksi Pemilihan Anggota

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Provinsi Jawa Timur

Ketua,



**Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si.**